

PRE TEST DAN POST TEST PELATIHAN PAJAK KOPERASI PADA KOPERASI KITA MAJU BERSAMA

Irwan¹⁾, Ari Nuratringrum²⁾, Suharto Mulyanta³⁾, Mikael Tanuwiharja Surjana⁴⁾, Yuri Yandhi⁵⁾
¹²³⁴⁵Fakultas Bisnis, Universitas Buddhi Dharma

Email : irwan.irwan@ubd.ac.id, arinuratri@gmail.com, suhartimulyanta@yahoo.com.
Mikael.tanuwiharja@gmail.com, yuri.yandhi@yahoo.com

Abstract

Pajak sebagai salah satu sumber pemerintah daerah, oleh pemerintah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum.

Pelaku kegiatan usaha dalam bentuk koperasi termasuk dalam subjek pajak di Indonesia. Sejenis dengan Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, yayasan, kongsi dan Firma, koperasi merupakan bagian dari subjek pajak Badan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pajak Penghasilan yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kewajiban perpajakan untuk koperasi adalah setelah mendapat NPWP koperasi jenis apapun mempunyai kewajiban pajak penghasilan. Jenis pajak yang dikenakan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 dan PPh Final Pasal 4 (2). Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan orang pribadi dari pekerja, atau jasa yang dilakukan atas kegiatan simpan pinjam.

Keywords : Perpajakan, dan Pajak untuk Koperasi

1. PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan wujud serta peran masyarakat dalam mensukseskan pembangunan nasional. Pembayaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui penambahan dan peningkatan kualitas layanan publik. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak, pemerintah telah melakukan segala cara untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak. Salah satunya adalah dengan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Hal yang terpenting dalam pemungutan pajak adalah kesadaran masyarakat membayar pajak.

Salah satu bentuk badan usaha yang mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai Pasal 2 Undang-Undang PPh adalah koperasi. Pengertian koperasi menurut UU Nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Kurangnya pengetahuan mitra Koperasi terhadap Peraturan perpajakan dan administrasi Perpajakan koperasi yang menyebabkan kurang patuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengurus koperasi kurang berkompetan dan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap aturan-aturan Perpajakan.

Ditambah lagi pada saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami guncangan dalam bidang ekonomi sehingga menghambat bahkan negatif dari segi pertumbuhan ekonominya. Untuk meningkatkan kembali perekonomian maka pemerintah berinisiatif melakukan stimulus perpajakan terutama untuk badan usaha yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat COVID 19. Banyak para pengurus yang masih belum memahami stimulus perpajakan untuk menunjang usaha yang dijalankan oleh pengurus koperasi. Stimulus perpajakan dapat digunakan sebagai pengurang / insentif pajak.

2. DASAR TEORI

A. KOPERASI

Meskipun bentuknya adalah lembaga keuangan, Koperasi Simpan Pinjam KSP) adalah salah satu jenis koperasi yang paling banyak. KSP tidak bisa disamakan dengan bank. KSP merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka atau sukarela dan dikelola mandiri sekaligus demokratis.

Inilah mengapa kekuasaan tertinggi ada di Rapat Anggota Tahunan (RAT). Keuntungan koperasi diwujudkan dalam bentuk SHU (sisa hasil usaha) dan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota berdasarkan kontribusi mereka terhadap lembaga.

Fungsi Koperasi Simpan Pinjam :

- 1) Sebagai pendorong kegiatan menabung/menyimpan uang
- 2) Sebagai lembaga yang melayani anggota yang membutuhkan pinjaman uang
- 3) Sebagai pembimbing anggota yang mempunyai masalah keuangan
- 4) Sebagai lembaga keuangan yang menyelamatkan anggotanya dari masalah keuangan

B. PAJAK KOPERASI

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan koperasi adalah pajak yang dikenakan berdasar penghasilan yang diterima oleh koperasi selama satu tahun pajak. Diantaranya:

PPH Pasal 21

Pajak yang dikenakan berdasar penghasilan yang diterima dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan koperasi.

PPH Pasal 23

Pajak yang dikenakan berdasar penghasilan seperti bunga, royalti, sewa, dividen, atau pembayaran jasa. Biasanya pajak ini dikenakan kepada koperasi simpan pinjam karena mendapat bunga dari pinjaman.

PPH Masa Pasal 25

Pajak yang dibayar per bulannya sebagai kredit pajak koperasi. Besarannya dihitung dari jumlah PPh Terutang Akhir Tahun yang

didasarkan atas pajak tahun sebelumnya kemudian dibagi 25. Koperasi yang terkena PPh Masa Pasal 25 adalah koperasi yang beromzet lebih dari Rp4,8 miliar.

PPH Pasal 29

Pajak yang termasuk ke dalam SPT Tahunan PPh koperasi yang wajib dilaporkan empat bulan kemudian dari tahun pajak berakhir. Perhitungan PPh Pasal 29 disesuaikan dengan total penghasilan koperasi.

PPH Final

Potongan pajak penghasilan bersifat final yang dikenakan atas dasar beberapa jenis transaksi seperti sewa tanah atau bangunan, transaksi jual beli saham, pemberian bunga deposito, dan lain-lain. PPh Final dilakukan per masa pajak, tanggal 10 bulan selanjutnya setelah masa pajak berakhir.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai sebagai pengenaan pajak atas penyerahan barang kena pajak dalam daerah Pabean yang dilakukan koperasi, impor barang terkena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tak berwujud atau ekspor barang terkena pajak oleh koperasi kena pajak.

Bunga Simpanan Koperasi

Bunga simpanan koperasi adalah bunga yang diberi kepada anggota sesuai simpanan wajib atau simpanan sukarela yang anggota berikan sebelumnya. Besarannya sesuai dengan kesepakatan pada saat pendaftaran setiap anggota koperasi.

Pajak Penghasilan Koperasi

Koperasi harus menghitung pajak penghasilan badan usaha sebagai subjek pajak badan. Pertama-tama, hitung terlebih dahulu penghasilan netto atau PKP koperasi.

Rumus PKP yaitu total penghasilan koperasi setelah dikurangi biaya-biaya tertentu. Selanjutnya pendapatan bersih dikali tarif pajak penghasilan kena pajak dalam negeri yaitu 25 persen. Namun tetap memerhatikan Pasal 31E UU PPh yang menyatakan peredaran br9 bruto mencapai Rp50 miliar dan terjadi pengurangan tarif sebesar 50 persen (Pasal 17 Ayat 1 (b) dan 2 (a)) yang dikenakan

PKP dari bagian peredaran bruto hingga Rp4 Miliar dan PP 46 Tahun 2017.

Sisa Hasil Usaha Koperasi

Ketika menghitung pajak penghasilan, koperasi akan bertemu dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang juga disebut sebagai Selisih Hasil Usaha.

SHU adalah surplus atau defisit hasil usaha selama satu tahun buku pendapatan koperasi, setelah terjadi pengurangan beban usaha. SHU menjadi laba yang diberi kepada anggota atas simpanan pokok mereka. Pembagian ini termasuk ke dalam objek pajak

3. METODE PELAKSANAAN

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan dalam bentuk penyuluhan yakni adanya pemaparan yang bersifat teoritis yang dilakukan di Koperasi Kita Maju Bersama Tangerang dengan tema yang dipilih adalah “Pelatihan Pajak Koperasi dan UMKM pada Koperasi Kita Maju Bersama Tangerang”. Materi yang akan disampaikan pada kegiatan pelatihan ini meliputi:

1. Pengenalan Konsep Perpajakan bagi Badan Koperasi.
2. Pengenalan Konsep Tentang Prinsip Self Assessment.
3. Pengenalan Konsep Pelaporan/Dokumen/Administrasi Perpajakan Sederhana.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Lokasi Pelaksanaan di kampus Universitas Buddhi Dhamma Jl. Imam Bonjol No. 41. Tim pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Buddhi Dharma Dikarenakan situasi pandemi covid 19 yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2020, maka kegiatan pelatihan ini yang sedianya dilakukan secara langsung / tatap muka berubah menjadi pelatihan virtual menggunakan aplikasi Zoom

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Dari pelaksanaan pelatihan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 dan diikuti oleh peserta Koperasi Kita Maju Bersama 12 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota Koperasi.

Pihak kampus mengadakan kuesioner untuk menguji hasil pelatihan yang diisi oleh responden pelatihan. Kuesioner dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan

Ada 9 pertanyaan yang diajukan kepada pihak peserta pelatihan. Berikut pertanyaan yang diajukan kepada peserta pelatihan yang menjadi responden kuesioner :

Tabel 4: Daftar pertanyaan kuesioner

No	Pertanyaan
1	Apakah para pengurus dan anggota koperasi memiliki pengetahuan cukup tentang perpajakan
2	Apakah memahami pengertian tentang pengertian wajib pajak
3	Apakah memahami kewajiban yang harus dilakukan sebagai subyek pajak?
4	Pemahaman tentang objek pajak koperasi
5	Pemahaman tentang kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak?
6	Pemahaman tentang tarif jenis-jenis pajak
7	Pemahaman tentang pelaporan pajak
8	Pemahaman tentang kewajiban membayar pajak
9	Pemahaman tentang sanksi denda dan administrasi perpajakan yang timbul karena kelalaian pemenuhan kewajiban perpajakan

Diberikan skala jawaban antara 1-10 untuk setiap jawaban pertanyaan

1. Tidak pernah dengar informasinya sama sekali
2. Pernah dengar informasinya sekilas lalu
3. Pernah dengar informasinya beberapa kali
4. Cukup sering mendengar informasinya tapi tidak paham
5. Cukup sering mendengar informasinya dan paham sedikit
6. Cukup sering mendengar informasinya dan cukup paham
7. Cukup sering mendengar informasinya dan paham
8. Paham informasinya tapi tidak pernah praktek/ pelaksanaan
9. Paham informasinya dan sesekali terlibat pelaksanaannya
10. Sangat mengerti informasinya dan sering terlibat dalam pelaksanaannya

Data Responden:

Dari 12 orang peserta pelatihan hanya 9 orang


(75%) dari total peserta yang konsisten menjawab pertanyaan kuesioner baik sebelum dan sesudah pelatihan.

Sebelum pelatihan dimulai dibagikan pertanyaan kuesioner, dan hasil jawaban dari peserta pelatihan sebagai berikut.

PRE TEST KUESIONER PENGETAHUAN PERPAJAKAN PESERTA PELATIHAN

Responden	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
1	8	4	4	3	2	2	4	3	5
2	4	7	5	6	6	6	4	7	6
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	6	7	6	6	6	5	5	6	5
5	6	7	6	6	6	5	5	6	5
6	1	2	1	1	1	1	2	2	1
7	1	1	1	1	1	1	1	4	1
8	5	5	4	5	5	9	5	6	5
9	5	5	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL	7.00	39.00	32.00	33.00	32.00	34.00	31.00	39.00	33.00
RATA-RATA	4.11	4.33	3.56	3.67	3.56	3.78	3.44	4.33	3.67
TOTAL RATA2 PEMAHAMAN									3.83

Gambar : Grafik rata-rata pemahaman peserta pelatihan sebelum pelatihan



Dilihat dari rata-rata pemahaman peserta pelatihan hanya 3.83 yang berarti rentang jawaban 3 dan 4, yang artinya para peserta hanya pernah dengar informasi tentang perpajakan beberapa kali tapi tidak/ kurang paham.

Hal ini memang mencerminkan ketidaktahuan para peserta dan kurangnya pemahaman tentang perpajakan terutama yang ada di koperasi.


Setelah dilakukan pelatihan tentang Perpajakan dan sesi Tanya jawab sekitar 2 jam, peserta pelatihan diberikan pertanyaan yang sama. Dan hasilnya:

POST TEST KUESIONER PENGETAHUAN PERPAJAKAN PESERTA PELATIHAN

Responden	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
1	9	9	10	9	9	7	8	8	7

2	8	9	10	9	8	8	10	7	7
3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	7	8	7	7	8	8	8	8	7
5	3	4	5	5	3	2	3	4	4
6	6	6	5	5	5	7	7	7	6
7	4	4	4	4	4	3	3	4	3
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	8	8	8	8	7	8	8	8	8
TOTAL	55	58	59	57	54	53	57	56	52
RATA RATA	6.11	6.44	6.56	6.33	6.00	5.89	6.33	6.22	5.78
TOTAL RATA2 PEMAHAMAN									6.19

Gambar : Grafik rata-rata pemahaman peserta pelatihan setelah pelatihan



Dilihat dari rata-rata pemahaman peserta pelatihan setelah dilakukan pelatihan naik menjadi 6.19 yang berarti ada kenaikan persepsi/ pemahaman tentang perpajakan terutama di sector koperasi. Rata-rata naik menjadi 6.19 yang berada di rentang jawaban 6 dan 7 yang berarti peserta pelatihan cukup sering mendengar informasi tentang perpajakan dan cukup paham.

Hal ini mencerminkan pengetahuan/ pemahaman yang meningkat setelah pelatihan.

B. Luaran yang Dihasilkan

Luaran yang dihasilkan pada program pengabdian pada masyarakat ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Pemantapan pemahaman konsep mengenai Peraturan Perpajakan untuk Koperasi juga mengenai pemahaman pelaporan/ dokumen / administrasi perpajakan sederhana sehingga dapat meningkatkan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan
- Memahami peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai pajak koperasi terutama Pajak Penghasilan Pasal

21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 dan PPh Final Pasal 4 (2).

Berdasarkan rencana kegiatan pengabdian masyarakat yang telah disusun maka target luaran yang diharapkan setelah dilakukannya pelatihan pajak koperasi dan UMKM pada koperasi kita maju bersama Tangerang.

5. KESIMPULAN

Keberhasilan pelatihan ini ini dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator antara lain:

- a. Terdapat kenaikan pemahaman peserta pelatihan Perpajakan Koperasi yang ditunjukkan dari hasil pembahasan di atas. Dicerminikan dari rata-rata pemahaman materi perpajakan dari sebelum pelatihan sebesar 3.83 yang berarti peserta pelatihan cukup sering mendengar informasi tentang perpajakan tapi tidak paham, menjadi 6.19 rata-rata pemahaman materi yang artinya peserta pelatihan cukup sering mendengar informasi perpajakan dan cukup paham materi perpajakan.
- b. Terdapat kesesuaian antara materi yang disampaikan oleh tutor kepada para peserta yang mayoritas adalah para anggota dan pelaku UMKM
- c. Respon peserta yang banyak menanyakan seputar perpajakan. Sebagian besar dari peserta antusias bertanya mengenai pelaporan perpajakan untuk koperasi dan cara penghitungan perpajakan sesuai dengan ketentuan UU perpajakan Semoga koperasi semakin bisa berkiprah dalam sumbangsih memajukan perekonomian di Indonesia, sesuai dengan tujuan awal bahwa koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama untuk kesejahteraan para anggotanya. Kebutuhan bersama terpenuhi tentu akan memacu roda perekonomian semakin berputar dengan cepat

DAFTAR PUSTAKA

Fitria, P. N., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak. *Ecobank:Journal of Economics and Banking*, 1 (1), 47-54.

Puspa, Dian. " E-Billing Pajak: Cara Bayar Pajak Online. " <https://www.online-pajak.com/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online>

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi. UU Pajak No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis)*. Yogyakarta: Andi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga.

Rustiyarningsih, Sri. 2011. " Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak." *Widya Warta* No. 02 Tahun XXXV. Diunduh 10 Agustus 2018.

Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 guna mendorong masyarakat sadar pajak. *Jurnal Pengabdian untuk MU NegeRI*, 3 (1), 29-32.

Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6 (3), 419-428.

Maulida, A. (2018). Kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18-27.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu